



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**IMPLEMENTASI SANKSI PIDANA  
TERHADAP JURU PARKIR LIAR  
DI KOTA SEMARANG**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan  
Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum

Disusun oleh:

**REZA ANDI PRATAMA**  
**NPM : 2310037420103**

**SEMARANG**

**2024**



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  
FAKULTAS HUKUM**

**IMPLEMENTASI SANKSI PIDANA TERHADAP  
TERHADAP JURU PARKIR LIAR  
DI KOTA SEMARANG**


**SKRIPSI**

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji  
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan  
Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum

Disusun oleh :

**REZA ANDI PRATAMA  
NPM. 231003742010319**

Mengesahkan  
Tim Penguji  
Ketua



Sunarto, S.H., M.Hum  
NIDN. 0614046101

Anggota  
  
Saryana, S.H., M.Si  
NIDN : 0603046502

Anggota  
  
Dr. Sri Retno Widyorini, S.H., M.Hum  
NIDN : 0628096301



SEMARANG  
2024

## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pengesahan .....	iii
Halaman Pernyataan Keaslian .....	iv
Halaman Moto Dan Persembahan.....	v
Kata Pengantar.....	vi
Daftar Isi .....	viii
Abstrak.....	x
Bab I .....	1
Pendahuluan.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Pembatasan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Kegunaan Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan Skripsi .....	9
Bab II .....	11
Tinjauan Pustaka .....	11
A. Pengertian Pidana.....	11
B. Pengertian Tindak Pidana.....	13
C. Unsur - Unsur Tindak Pidana.....	19
D. Pengertian Parkir.....	20
E. Kebijakan Parkir .....	24
F. Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar .....	26
Bab III .....	30
Metode Penelitian .....	30
A. Tipe Penelitian .....	30
B. Spesifikasi Penelitian .....	30

C. Sumber Data .....	31
D. Metode Pengumpulan Data .....	32
E. Metode Penyajian Data .....	33
F. Metode Analisis Data .....	34
Bab IV .....	36
Hasil Dan Analisis Data .....	36
A. Implementasi Sanksi Pidana Bagi Juru Parkir Liar Di Kota Semarang ....	36
B. Hambatan Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Juru Parkir Liar Di Kota Semarang.....	60
Bab V .....	64
Penutup .....	64
A. Kesimpulan .....	64
B. Saran .....	65
Daftar Pustaka .....	67

## ABSTRAK

Bertambahnya jumlah penduduk serta kepemilikan kendaraan bermotor di Indonesia akan mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan kegiatan masyarakat terutama pada kawasan industri dan kegiatan komersial yang tinggi. Kondisi tersebut membutuhkan ruang parkir yang memadai, namun persediaan ruang parkir di kawasan pusat kota sangat terbatas, terutama area parkir di luar badan jalan. Regulasi tentang penyelenggaraan perparkiran di Indonesia diatur dalam Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kota Semarang sendiri memiliki Peraturan Daerah yang khusus mengatur masalah penyelenggaraan perparkiran yaitu Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum serta Peraturan Walikota Semarang No. 9 Tahun 2018 Tentang Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang merupakan bukti pentingnya peraturan penyelenggaraan perparkiran. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui implementasi sanksi pidana bagi juru parkir liar di Kota Semarang dan untuk mengetahui hambatan penerapan sanksi pidana terhadap juru parkir liar di Kota Semarang. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian hukum yuridis empiris berorientasi pada data primer (hasil penelitian dilapangan). Pelaksanaan sanksi pidana terhadap juru parkir liar sudah sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu pemberian sanksi pidana ringan. Namun, dalam pelaksanaan masih banyak juru parkir liar yang melakukan pungutan tarif parkir yang tidak sesuai peraturan yang berlaku. Masih banyak terjadi kasus pelanggaran pungutan liar yang dilakukan oleh juru parkir resmi. Hasil parkir tersebut merupakan sumber pendapatan asli daerah, karena juru parkir yang tidak taat maka hasil retribusi tidak maksimal.

*Kata kunci: pidana, tipiring, parkir*